

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adiguna BimaSakti, Panduan Beracara Persidangan Elektronik (E-Litigation), (Jakarta: 2020)

Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Implementasinya*, (Bandung : Rajawali Pers, 2007),45

Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Implementasinya*, (Bandung : Rajawali Pers, 2007),18

M. Guntur Hamzah, dalam papernya yang berjudul “Hubungan antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Lies Subdiyo, *dkk, “Filsafat Ilmu”*, (Yogyakarta : Deepublish, 2014), Hlm. 99

Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h., 34

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h., 93

Raharjo Sucipto, *Dasar Ilmu Hukum*, (Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, 1996), 33

Ibid, Hal 34

Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2006, hlm. 5

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2005), 160

Ibid. 161

Sri Warjiyati, “Memahami *Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h., 2.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, Cetakan Ketiga, 2000), hal, 19.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 230 ayat (5)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum AcaraPidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209), Ps. 154 dan Ps 196.

Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektroonik*

JURNAL

Aco Nur dan Amam Fakhrrur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*, Sidoarjo:

Nizamia Learning Center, 11 Oktober 2019.

Andi Kurniawan dan Aco Nur. *Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court*. Majalah

Peradilan Agama. Edisi 14 November 2018.

Christine Coumarelos et al, above note 1, 39; American Bar Association – Commission on

the Future of Legal Services, Report on the Future of Legal Services in the United

States (2016)

Rafli F Achmad. [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh-rafli-f-achmad/)

lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh-rafli-f-achmad/. Hukum

Onlin

INTERNET

who.int. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Situation dashboard. Diakses dari:

covid19.who.int/ pada tanggal 29 April 2021

Lihat Berita Waspada Online, KY Terima 968 Laporan Putusan Hakim Bermasalah,

(<http://www.waspada.co.id/>), tanggal 2 Desember 2009

Tarmizi, “Sistem E-Court Dalam Peradilan”, <https://www.academia.edu/37052506>,

Mahkamah Agung RI, [https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-](https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html)

[masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html](https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html).

SKRIP dewi PERBAIKAN

ORIGINALITY REPORT

30%	29%	6%	14%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	berkas.dpr.go.id	5%
	Internet Source	
2	etheses.uin-malang.ac.id	4%
	Internet Source	
3	jurnal.stainmajene.ac.id	2%
	Internet Source	
4	ejournal2.undip.ac.id	2%
	Internet Source	
5	123dok.com	1%
	Internet Source	
6	kepaniteraan.mahkamahagung.go.id	1%
	Internet Source	
7	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II	1%
	Student Paper	
8	download.garuda.kemdikbud.go.id	1%
	Internet Source	
9	Submitted to Universitas Bung Hatta	1



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/1/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Gustirawati
No. Pokok Mahasiswa : 183112330070104
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : PENERAPAN PERATURAN SIDANG ELETRONIK (e-Legation) DI MASA PANDEMI (STUDI KASUS: SIDANG PERKARA NOMOR 173/PID.SUS/2021/PT.DKI)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022
Waktu / Ruangan : 13.00 - 14.30 / Peradilan Semu
Hasil Ujian* : A-)
Dengan Catatan :
Balas Waktunya : Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta,.....

Penguji:

Ketua,
Mahasiswa,

Dr. Umar Husin, S.H., M.H. Dr. Sulistyawati, S.H., M.H. Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D Dewi G.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

$$\frac{85 + 64 + 65}{3} = 78$$



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 402/DJU/HM.01.1/4/2020
NOMOR : KEP-17/E/Ejp/04/2020
NOMOR : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020

TENTANG
PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI TELECONFERENCE

Pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh (13-04-2020), bertempat di kedudukan masing-masing kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PRIM HARYADI**, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisiil Nomor: 01/WK.MA.Y/SK/1/2020 tanggal 02 April 2020 bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **SUNARTA**, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Jaksa Agung Nomor: SK-028/A/JA/04/2020 tanggal 08 April 2020 bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
- III. **NUGROHO**, Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Veteran No.11, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah Lembaga Yudikatif yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA**, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di Bawahnya;
12. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*;
13. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-009/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Ditengah Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
14. Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
15. Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Lembaga Sandi Negara tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi, Nomor: 1/NK/MA/1/2016, Nomor: NK-01/MENKO/POLHUKAM/01/2016, Nomor: B/6/1/2016, Nomor: KEP-022/A/JA/01/2016, Nomor: M.HH-03.HM.05.02 Tahun 2016, Nomor: 96/M.KOMINFO/HK.03.02/01/2016, Nomor: NKB 01/M.PPN/01/2016, Nomor: PERJ.8/SU/KH.02.01/01/2016 tanggal 28 Januari 2016.

Serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penyebaran virus Corona atau *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) semakin meluas dan mengkhawatirkan ;
2. Bahwa proses penegakan hukum tetap harus berjalan dengan memperhatikan hak-hak para Tersangka, Terdakwa, Korban, Saksi maupun masyarakat luas.

PARA PIHAK bersepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan persidangan melalui *Teleconference*;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan pelaksanaan kegiatan persidangan melalui *Teleconference*.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Wewenang dan Tanggung Jawab;
- b. Hubungan Kerja;
- c. Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*.

Pasal 3 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan persidangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *Teleconference* pada Pengadilan Negeri;

c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*.

(2) **PIHAK KEDUA**, berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. Menjalankan tugas dan fungsi selaku Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *Teleconference* pada kantor Kejaksaan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*.

(3) **PIHAK KETIGA**, berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. Menjalankan tugas dan fungsi bidang Pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Mempersiapkan tahanan dan atau warga binaan pemasyarakatan yang berstatus sebagai terdakwa/saksi dalam persidangan melalui *Teleconference* pada Rutan/ Lapas setempat;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *Teleconference*;
- d. Menjaga ketertiban, keamanan dan penghormatan berkaitan dengan jalannya persidangan sebagaimana tata tertib persidangan yang berlaku;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*.

Pasal 4 HUBUNGAN KERJA

Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*, **PARA PIHAK** wajib saling berkoordinasi demi kelancaran persidangan.

Pasal 5 PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI TELECONFERENCE

- (1) **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian kerja sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** menyiapkan kelengkapan persidangan secara *Teleconference* di tempat kedudukan masing-masing;
- (3) Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan secara *Teleconference*, **PARA PIHAK** saling berkoordinasi guna lancarnya persidangan dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta terbuka untuk umum.
- (4) Dalam penanganan perkara-perkara tertentu dapat dilakukan persidangan dilakukan secara tertutup sebagaimana yang ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;

- (5) Dalam persidangan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa, korban dan saksi serta dalam persidangan bagi anak, identitas dan wajah anak hanya boleh diketahui oleh yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (6) Pelaksanaan persidangan secara *Teleconference* memperhatikan situasi dan kondisi tempat, termasuk perbedaan waktu apabila persidangan dilaksanakan di wilayah berbeda.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Pasal 7 PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai adanya pengumuman resmi dari pemerintah untuk mencabut kondisi kedaruratan wabah COVID-19.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

- Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51);
15. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66);
16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidik adalah penyidik menurut peraturan perundang-undangan.
2. Penuntut adalah Penuntut Umum yang berasal dari Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Odituratur Militer, dan Odituratur Militer Tinggi.

3. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri, Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Syar'iyah Aceh, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Mahkamah Agung.
4. Ruang Sidang secara Elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim.
5. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah rumah tahanan negara menurut peraturan perundang-undangan.
6. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga pemasyarakatan menurut peraturan perundang-undangan.
7. Penasihat Hukum adalah penasihat menurut peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.
9. Domisili Elektronik adalah layanan pesan (*messaging services*) berupa akun yang terverifikasi milik Penyidik, Penuntut, Pengadilan, Terdakwa/Kesatuan Terdakwa, Penasihat Hukum, Saksi, Ahli, Rutan, dan Lapas.
10. Administrasi Perkara adalah proses pelimpahan perkara, penerimaan dan penomoran perkara, penunjukan Majelis Hakim, penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang secara elektronik, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, putusan/putusan sela, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, dan salinan putusan.
11. Administrasi Perkara secara Elektronik adalah proses pelimpahan, penerimaan dan penomoran

perkara, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut dan Penyidik secara elektronik.

12. Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.
13. Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan secara elektronik.
14. Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama.
15. Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait Administrasi Perkara dan persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan.
16. Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena Jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik.
17. Jarak adalah jarak tempat penahanan Terdakwa, jarak tempat Penuntut, maupun jarak tempat saksi dan ahli dengan Pengadilan yang menyidangkan perkara.

18. Hukum Acara adalah hukum acara pidana yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lain kecuali ditentukan lain oleh peraturan ini.
19. Peserta Sidang adalah Hakim/Majelis Hakim, Penuntut, Terdakwa/Penasihat Hukum, Saksi, dan Ahli.
20. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Persidangan dilaksanakan di ruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut:
 - a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum;
 - b. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahan;
 - c. dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut; atau

- d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan.
- (3) Apabila sidang dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua Peserta Sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas.
- (4) Panitera/panitera pengganti melaporkan kesiapan persidangan dan memastikan terkoneksi dengan Peserta Sidang kepada Hakim/Majelis Hakim.
- (5) Dalam persidangan, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Penuntut, dan Penasihat Hukum menggunakan atribut sidang masing-masing.
- Pasal 3
- (1) Setiap Dokumen Elektronik yang disampaikan oleh Penuntut, penasihat hukum, dan Terdakwa harus berbentuk *portable document format* (PDF).
- (2) Dalam proses persidangan, dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik harus dikirim ke alamat pos-el Pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan.
- (3) Setiap Dokumen Elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh.
- (4) Sesaat setelah keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan, Pengadilan meneruskan Dokumen Elektronik tersebut ke alamat pos-el Penuntut/Terdakwa dan/atau ke alamat pos-el Penasihat Hukum.

BAB II

PELIMPAHAN PERKARA, PENOMORAN, DAN PANGGILAN SIDANG

Pasal 4

- (1) Pelimpahan perkara biasa, singkat, dan cepat dilakukan sesuai dengan Hukum Acara dalam lingkungan peradilan masing-masing.
- (2) Dalam hal pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, berkas perkara dilimpahkan melalui pos-el.
- (3) Dalam setiap pelimpahan perkara, Penuntut harus menyertakan Domisili Elektronik yaitu:
 - a. kantor Penuntut;
 - b. kantor Penyidik;
 - c. instansi tempat Terdakwa ditahan; dan
 - d. Terdakwa/kesatuan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum.
- (4) Dalam hal pelimpahan perkara dilakukan melalui pos-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2), barang bukti tetap berada di kantor Penuntut.

Pasal 5

- (1) Kepaniteraan terkait yang menerima pelimpahan berkas perkara melalui pos-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum mencetak dokumen yang dikirim secara elektronik.
- (2) Kelengkapan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat pelimpahan perkara;
 - b. surat dakwaan;
 - c. surat kuasa jika menggunakan Kuasa;
 - d. berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - e. pindai (*scan*) alat bukti tertulis jika ada;
 - f. daftar barang bukti;

- g. foto barang bukti;
 - h. dokumen penahanan jika ditahan; dan
 - i. dokumen terkait lainnya.
- (3) Kepaniteraan terkait mencetak semua dokumen dan melakukan penomoran serta pemberkasan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara.

Pasal 6

- (1) Penetapan Hakim/Majelis Hakim memuat Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan sidang elektronik dan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Penuntut secara elektronik.
- (2) Dalam hal Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, Penuntut menyampaikan panggilan sidang kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik.
- (3) Dalam hal Terdakwa tidak ditahan, panggilan sidang disampaikan oleh Penuntut kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik berupa alamat pos-el, alamat Whatsapp, atau SMS (*short message service*).
- (4) Dalam hal Terdakwa tidak memiliki Domisili Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panggilan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada kepala desa/lurah tempat domisili/tempat tinggal Terdakwa.
- (5) Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari sidang.
- (6) Khusus peradilan militer pemanggilan diatur sebagai berikut:
- a. oditur militer/tinggi melaksanakan pemanggilan sidang kepada Terdakwa melalui atasan yang berhak menghukum (ankum);
 - b. dalam hal Terdakwa ditahan/menjalani hukuman, oditur militer/tinggi melakukan panggilan sidang melalui kepala Rutan/kepala Lapas/kepala Lapasmil.

- (7) Panggilan dianggap diterima oleh Terdakwa apabila telah terbukti bahwa panggilan telah terkirim.

BAB III PERSIDANGAN

Bagian Kesatu Persiapan Persidangan

Pasal 7

- (1) Sebelum persidangan dimulai, Panitera/Panitera Pengganti melakukan pengecekan kesiapan peserta dan persidangan serta melaporkan kepada Hakim/Majelis Hakim.
- (2) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan Terdakwa.
- (3) Dalam hal Penasihat Hukum tidak memungkinkan mendampingi Terdakwa di Rutan/Lapas, Penasihat Hukum bersidang di kantor penuntut atau Pengadilan.
- (4) Ruangan tempat Terdakwa mengikuti Persidangan secara Elektronik hanya dihadiri Terdakwa, Penasihat Hukum, petugas Rutan/Lapas, dan petugas IT, kecuali petugas/pihak lain yang ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ruangan tempat Terdakwa mengikuti persidangan harus dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan.
- (6) Panitera/Panitera Pengganti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam proses Persidangan, tempat Penuntut ataupun Terdakwa/Penasihat Hukum dalam berita acara sidang.

Bagian Kedua
Dakwaan dan Keberatan

Pasal 8

- (1) Surat dakwaan, keberatan/eksepsi, dan pendapat Penuntut dibacakan dalam sidang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, dokumen keberatan/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim dan file dokumen tersebut diteruskan kepada Penuntut dan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, pendapat Penuntut terhadap keberatan Terdakwa/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 9

- (1) Putusan/Putusan Sela diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut, Terdakwa, dan/atau Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Keadaan Tertentu, sidang pengucapan putusan/putusan sela dapat dilangsungkan secara elektronik.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Pasal 10

- (1) Setiap Saksi dan Ahli, serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim.
- (2) Dalam hal Saksi dan Ahli memberikan keterangan dari kantor Penuntut atau dari tempat lain, pengucapan

sumpah dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim dengan dibantu oleh rohaniwan yang berada di kantor tempat Saksi dan Ahli memberikan keterangan.

- (3) Lafal sumpah/janji serta tata cara penyumpahan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara.

Pasal 11

- (1) Tata cara pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara.
- (2) Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.
- (3) Dalam Keadaan Tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di:
 - a. kantor Penuntut dalam daerah hukumnya;
 - b. Pengadilan tempat Saksi dan/atau Ahli berada apabila Saksi dan/atau Ahli berada di dalam dan di luar daerah hukum Pengadilan yang menyidangkan perkara;
 - c. kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/ rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal Saksi dan/atau Ahli berada di luar negeri; atau
 - d. tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.
- (4) Dalam hal pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Ketua Pengadilan tempat saksi dan/atau ahli yang didengar keterangannya menyediakan fasilitas Persidangan secara Elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli.
- (5) Dalam hal pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,

Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia menyediakan fasilitas Persidangan secara Elektronik dan menunjuk 1 (satu) orang pegawai kedutaan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli.

- (6) Sebelum pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang menghadirkan Saksi dan/atau Ahli memberitahukan/mengirimkan kepada Panitera/Panitera Pengganti berupa:
- jumlah Saksi dan/atau Ahli yang akan dihadirkan;
 - akun tempat Saksi dan/atau Ahli diperiksa yang dapat terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang; dan
 - dokumen lain yang dibutuhkan.
- (7) Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang Pengadilan yang Mengadili perkara tersebut.

Pasal 12

Khusus untuk pemeriksaan Saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan atau menurut Hakim/Majelis Hakim wajib dirahasiakan, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti untuk mematikan fitur video dalam tampilan Saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan Saksi hanya memberikan keterangan dalam format audio yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan Saksi tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Terdakwa

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan Terdakwa dilakukan di ruang sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara.

- (2) Dalam hal pemeriksaan Terdakwa dilakukan dalam Persidangan secara Elektronik:
- a. Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - b. Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik, didengar keterangannya dari kantor Penuntut; atau
 - c. apabila Terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di Pengadilan, kantor Penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.
- (3) Pemeriksaan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ketua/kepala Pengadilan tempat Terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas Persidangan secara Elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Terdakwa.



- (1) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik yang pelimpahannya dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor Penuntut.
- (2) Penuntut memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Hakim/Majelis Hakim secara elektronik.
- (3) Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, Hakim/Majelis Hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan

dokumen asli yang diperlihatkan oleh Penuntut secara elektronik.

- (4) Dalam hal barang bukti tersebut berupa bukan dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pos-el Pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti.
- (5) Dalam hal Terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik berupa dokumen cetak maupun dokumen bukan cetak, barang bukti tersebut diperlakukan sama dengan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Hakim/Majelis Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan aslinya secara elektronik.

Bagian Keenam

Tuntutan, Pembelaan, Replik, dan Duplik

Pasal 15

- (1) Tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan di muka sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara.
- (2) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dilakukan dengan cara sama dengan pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Ketujuh

Putusan dan Pemberitahuan Putusan

Pasal 16

- (1) Putusan diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa/Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

- (2) Dalam Keadaan Tertentu berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik.
- (3) Dalam hal Terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan disampaikan oleh Pengadilan kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik berupa alamat pos-el, alamat Whatsapp, atau SMS (*short message service*).
- (4) Dalam hal Terdakwa tidak memiliki Domisili Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberitahuan putusan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada kepala desa/lurah.
- (5) Dalam hal tempat tinggal dan tempat kediaman Terdakwa tidak diketahui, pemberitahuan putusan dilakukan melalui media massa, papan pengumuman, dan laman Pengadilan.

Bagian Kedelapan

Kendala Teknis dan Akses Publik

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir.
- (2) Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh) menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang (*court calendar*) yang telah ditetapkan yang termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 18

Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, akses publik terhadap administrasi dan persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Ketentuan lain mengenai administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Persidangan perkara pidana secara elektronik sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, tetap dinyatakan sah.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2020

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
WIDODO EKATJAHJANA



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1128

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH